

PENCABUTAN – PERDA – PENGELOLAAN AIR TANAH  
2016

PERDA KAB.SEMARANG NO.23,LD 2016 NO.23, TLD.22, LL SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK

- Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran romawi I huruf CC angka 1. Geologi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terkait Pengelolaan Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan secara keseluruhan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah perlu ditinjau kembali dan karena dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah tersebut, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 11 Tahun 1974; UU No 5 Tahun 1990; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 82 Tahun 2001.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Nopember 2016.
- Penjelasan 1 Halaman.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.